



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PASIEN TERHADAP  
TINDAKAN MEDIS YANG DIDASARKAN**

**PADA PERSETUJUAN**

**TESIS**

**DENI HARYANTO**

**2110622008**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PASIEN TERHADAP  
TINDAKAN MEDIS YANG DIDASARKAN  
PADA PERSETUJUAN**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Magister Hukum**

**DENI HARYANTO**

**2110622008**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS  
HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**2023**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PASIEN  
TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG DIDASARKAN  
PADA PERSETUJUAN**

**Deni Haryanto**

**2110622008**

**Telah disetujui untuk Ujian Tesis**



Dr. Imam Haryanto, Drs, SH, MLI

NIDN.0306126204

Jakarta, 5 Juli 2023

Mengesahkan,



Dr. Handar S.B., SH, MLI, M.Tr. Adm. Kes

NIP.199304282022031009




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM


Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904  
Laman : fh.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id


**PENGESAHAN**

Tesis diajukan oleh :  
Nama : Deni Haryanto  
NIM : 2110622008  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul : “Perindungan Hukum atas Kerugian Pasien Terhadap Tindakan Medis yang Didasarkan Pada Persetujuan”


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

  
Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.  
Ketua Penguji

  
Dr. St. Laksanto Utomo, SH., M. Hum  
Penguji Utama

  
Dr. Imam Haryanto, Drs., SH., MH  
Penguji Kedua

  
  
Dr. Arrisman, S.H., L.L.M  
Dekan

  
Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, SH, MH, M.Tr. Adm. Kes  
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 20 Juli 2023

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : DENI HARYANTO

NIM : 2110622008

Tanggal : 20 JULI 2023

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 20 JULI 2023

Yang Menyatakan,



*[Handwritten Signature]*  
DENI HARYANTO

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENI HARYANTO

NIM : 2110622008

Program Studi : HUKUM PROGRAM MAGISTER

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PASIEN TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG DIDASARKAN PADA PERSETUJUAN" Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

Yang Menyatakan



DENI HARYANTO

# **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PASIEN TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG DIDASARKAN**

## **PADA PERSETUJUAN**

**Deni Haryanto**

### **Abstrak**

Persetujuan tindakan medis yang dilakukan oleh pasien atau keluarga terdekat pasien dengan Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai pertanggungjawaban perdata tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis. Pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis dan upaya hukum pasien terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindakan medis yang didasarkan pada persetujuan tindakan medis.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analitis yang memaparkan sekaligus menganalisis suatu fenomena yang berhubungan dengan Upaya Hukum Pasien Terhadap Tindakan Medis Yang didasarkan Pada Persetujuan Medis.

Hasil penelitian, Pertanggungjawaban perdata tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis dimana persetujuan tindakan medis yang telah dilakukan atau disepakati antara dokter dan pasien bukan tidak menutup kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan dengan syarat terdapat kerugian akan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter sehingga dokter dapat dimintai ganti rugi yang dialami pasien dalam bentuk wanprestasi terkait terlanggarnya prestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUHP perdata. Pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas tindakan medis berdasarkan persetujuan tindakan medis ialah melekat pada Pasal 359 KUHP, yakni lalai yang menyebabkan orang lain meninggal, Pasal 360 ayat (1) KUHP, yakni lalai yang menyebabkan seseorang sakit sementara dimana terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari pasal-pasal tersebut, yakni adanya kemampuan bertanggungjawab dokter, Adanya kelalaian dari dokter dan alasan penghapusan pidana berupa tidak adanya lisan pemaaf sehingga dokter dapat dipidana yang mana juga harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu Duty (kewajiban), Derelictions of That Duty (Penyimpangan Kewajiban), Damage (Kerugian), Direct Causal Relationship (Berkaitan langsung). Dimana penerapan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP di jo kan Pasal 361 KUHP. Upaya hukum pasien terhadap kerugian yang ditimbulkan dari tindakan medis yang didasarkan pada persetujuan tindakan medis ialah tentunya jika yang terjadi ialah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi sedangkan untuk pidana harus dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, merujuk pada Pasal 29 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

maka kecenderunagn hubungan hukum anatar pasien dan dokter termasuk persetujuan medis jika terjadi peristiwa pidana maupun perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi.

Hendaknya Pemerintah melakukan perevisian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Dimana disana harus juga memuat persoalan terkait dokter yang melakukan pelanggaran keperdataan sehingga dapat lebih memberikan penjaminan hukum kepada pasien atau masyarakat.Hendaknya Pemerintah melakukan perevisian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan No.290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dimana disana harus juga memuat persoalan terkait dokter yang melakukan pelanggaran pidana sehingga dapat lebih memberikan penjaminan hukum kepada pasien atau masyarakat.Hendaknya pengaturan Pasal 29 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang cenderung memberikan pengaturan terkait hubungan hukum antara pasien dan dokter termasuk persetujuan medis jika terjadi peristiwa pidana maupun perdata harus diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi dilakukan perubahan oleh pemerintah atau lembaga legislative karena tidak mencerminkan asas keadilan.

Kata kunci: Dokter,Pasien dan Persetujuan Tindakan Medis



**LEGAL PROTECTION OF PATIENT LOSSES  
AGAINST BASED MEDICAL ACTIONS  
ON CONSENT**

**Deni Haryanto**

**Abstract**

Agreement for medical action carried out by the patient or the patient's closest family with the Doctor can be held liable in civil or criminal terms. Therefore, it is necessary to study the civil liability of medical personnel for medical actions based on approval of medical actions. Criminal liability of medical personnel for medical actions based on approval of actions medical action and the patient's legal remedies against losses arising from medical action based on the approval of medical action.

This research is a normative research, and is descriptive-analytical in nature which describes and analyzes a phenomenon related to patient legal efforts for medical action based on medical consent.

The results of the study, civil liability of medical personnel for medical actions based on medical action agreements where medical action agreements have been carried out or agreed between doctors and patients does not rule out being held civilly responsible on condition that there is a loss for violations committed by doctors so that doctors can be held liable Compensation suffered by patients in the form of default related to violation of performance or unlawful acts as stated in Article 1365, Article 1366 and Article 1367 of the Civil Code. The criminal liability of medical personnel for medical actions based on the approval of medical actions is attached to Article 359 of the Criminal Code, namely negligence by causing another person to die, Article 360 paragraph (1) of the Criminal Code, namely negligence which causes a person to become temporarily ill where the elements of criminal responsibility from these articles are fulfilled, namely the ability to be responsible for a doctor, There is negligence on the part of the doctor and the reason for the abolition of the crime in the form of the absence of a forgiving excuse so that the doctor can be punished which must also meet several criteria, namely Duty (obligation), Derelictions of That Duty (Deviation of Obligations), Damage (Losses), Direct Causal Relationship (Related directly). Where the application of Article 359 of the Criminal Code and Article 360 of the Criminal Code is in place of Article 361 of the Criminal Code. The patient's legal efforts against losses arising from medical action are based on the approval of medical

action, of course if what happens is an unlawful act or default can be resolved through the non-litigation, while criminal cases must be reported to the police for follow-up in accordance with the applicable criminal procedure law. However, referring to Article 29 of Law No. 36 of 2009 concerning Health, the tendency for legal relations between patients and doctors including medical approval if a criminal or civil event occurs must be resolved first through a mediation process.

The Government should revise the Regulation of the Minister of Health No.290/MENKES/PER/III/2008 Concerning Approval of Medical Actions where it must also include issues related to doctors who commit civil violations so that they can provide more legal guarantees to patients or the public. against Regulation of the Minister of Health No.290/MENKES/PER/III/2008 Concerning Approval of Medical Actions where it must also contain issues related to doctors who commit criminal offenses so that they can provide more legal guarantees to patients or the public. Article 29 of Law No.36 of 2009 concerning Health, which tends to provide arrangements regarding the legal relationship between patients and doctors, including medical approval in the event of a criminal or civil incident, must first be resolved through a mediation process, changes must be made by the government or legislative institutions because it does not reflect the principle of justice.

Keywords: Doctors, Patients and Consent to Medical Action

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN PASIEN TERHADAP TINDAKAN MEDIS YANG DIDASARKAN PADA PERSETUJUAN”**Penulis menyadari bahwa,uraian yang terdapat dalam tesis ini belumlah merupakan hasil pemikiran yang bersifat final dan menyeluruh,tetap disadari bahwa masih mengandung kekurangan,kelemahan dan ketidaksempurnaan,baik dalam untaian kata dan kalimatnya maupun substansi yang menjadi topic bahasan.Oleh karena itulah diharapkan kritik dan saran yang membangun tersebut penulis ucapkan terima kasih.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan penulis menyelesaikan tesis dan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. bapak/ibu selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembanguna Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak ,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyelesaikan pendidikan program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr.Imam Haryanto,SH.,MH selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan perhatian serta banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis.
4. Bapak Dr.Handar Subhandi Bakhtiar,SH,MH,MTr.Adm.kes,selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum FH UPNV Jakarta yang telah memberikan perhatian penuh,mendorong dan membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan studi.

5. Teman- teman sejawat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan studi saya.

6. Secara khusus saya sampaikan terima kasih untuk kedua orang tua saya atas doa dan restunya saya bisa menyelesaikan studi saya ini.

7.Ucapakn terima kasih kepada teman-teman sekelas Magister Ilmu Hukum tahun 2021,yang penuh rasa persaudaraan dan kebersamaan,belajar bersama kawan-kawan walaupun hanya melalau virtual karena masih dalam pandemic covid 19 tapi ini yang membuat kita lebih solid dan kompak dalam menyelesaikan studi kita,saya tidak akan melupakan kenangan yang terindah yang tidak akan pernah saya lupakan.

Akhir kata,penulis menyadari uraian yang terdapat dalam tesis ini belumlah merupakan hasil pemikiran yang bersifat final dan menyeluruh,tetap disadari bahwa masih mengandung kekurangan,kelemahan dan ketidaksempurnaan,baik dalam untaian kata dan kalimatnya maupun subtansi yang menjadi topik bahasan.Oleh karena itulah diharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sehingga segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang dimaksud dapat diatasi dan diminimalisir.Atas sumbangsih kritik dan saran yang membangun tersebut penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, juli 2023

Deni Haryanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	III
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	IV
PENGESAHAN.....	VI
ABSTRAK.....	VII
ABSTRACT.....	X
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIV

### BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	10
I.3. Tujuan Penelitian.....	11
I.4. Manfaat Penelitian.....	11
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	12
I.6. Literatur Review.....	19

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Tinjauan Umum Tentang Informed Consent.....	20
II.1.1. Sejarah Informed Consent.....	20
II.1.2. Pengertian Informed Consent.....	24
II.1.3. Bentuk Informed Consent.....	27

II.1.4. Terjadinya Informed Consent.....	28
II.1.5. Informasi Tentang Resiko.....	30
II.1.6. Menandatangani Informed Consent.....	35

### BAB III METODE PENELITIAN

III.1. Jenis Penelitian.....	39
III.2. Pendekatan Penelitian.....	40
III.3. Sifat Penelitian.....	41
III.4. Analisis Penelitian.....	41
III.5. Sumber Bahan Hukum.....	42

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

#### IV.1. Perlindungan Hukum atas Kerugian Yang Diderita Pasien

Terhadap Tindakan Medis Berdasarkan Persetujuan.....43

IV.1.1. Hubungan Pasien Dengan Dokter.....43

IV.1.2. Persetujuan Tindakan Medis.....51

IV.1.3. Pertanggung Jawaban dan Ganti Rugi Dalam Perdata.....62.

IV.1.4. Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Atas Tindakan

Medis Berdasarkan Persetujuan Tindakan Medis Yang

Mengakibatkan Kerugian.....67

#### IV.2. Pertanggungjawaban Paramedis Atas Kerugian Pasien Yang

Didasarkan Pada Persetujuan Tindakan Medis.....78

IV.2.1. Pertanggungjawaban Pidana.....86

IV.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Paramedik atas Tindakan  
Medis Berdasarkan Persetujuan Medis yang

Mengakibatkan Kerugian.....86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan.....106

V.2. Saran.....107

DAFTAR PUSTAKA.....10